

PAJAK HIBURAN - PEMUNGUTAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 8, BD. 2012./NO. 8

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak hiburan perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang pendaftaran dan pelaporan, dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan pajak, dan masa pajak, tata cara pemungutan pajak, penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak, kedaluwarsa penagihan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2012
- Terdiri atas 29 halaman beserta lampiran.